



**P U T U S A N**  
**NOMOR 78/B/2023/PT.TUN.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**1. ABDUL WAHID, S.T.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Citra Primadona Perkasa, Tempat tinggal Jalan Imam Bonjol Gg. Tirta Kencana No. 10 W/105 W LK. I RT. 002. RW. 000 Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Sukarmin, S.H., M.H.;
2. Berlian Arista, S.H.;
3. Dwi Putra Ridzi Yanto, S.H.I.;
4. Rizki Adiputra, S.H.;
5. Muhammad Arrafi, S.H.,M.H.;
6. Suhada Ul Auliya, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Yasir Hadibroto, Ruko Bumi Asri Blok A No. 2 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 11/LBH74WA/G/IV/2023, tanggal 13 April 2023, domisili elektronik : [muhamad.arrafi2706@gmail.com](mailto:muhamad.arrafi2706@gmail.com);

Selanjutnya disebut **PEMBANDING I/Semula TERGUGAT II INTERVENSI;**  
**DAN**

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/B/2023/PT.TUN.PLG*



**2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022.** Tempat Kedudukan Jalan Raden

Anom Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten  
Pesisir Barat Lampung.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Dr. Sopian Sitepu, S.H.,M.H.,M.Kn.;
2. Kabul Budiono, S.H.,M.H.;
3. Japriyanto, S.H.;
4. Firdaus Franata Barus, S.H.,M.Kn.
5. Prandika Bangun, S.H.;
6. Deddyta Sitepu, S.H.,; dan,
7. Chaerul Tri Rizki Sembiring, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sopiah Sitepu &  
Partners yang beralamat di Jalan Ki. Maja No. 172 Way Halim  
Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
030/SK/SSP/IV/2023, tanggal 10 April 2023, domisili  
elektronik : [jeprimanalu88@gmail.com](mailto:jeprimanalu88@gmail.com);

Selanjutnya disebut **PEMBANDING II/Semula TERGUGAT**;

**L A W A N**

**C.V. MAJU JAYA PERKASA**, Badan Hukum Perdata yang didirikan ber  
dasarkan Akta Pendirian Nomor : 1521, tanggal 27 September  
2016 dibuat di hadapan Notaris Yulian Suhandi, S.H.,M.Kn.  
sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Metro Kelas IB Nomor : 92/a/2016/PN.Metro tanggal 13  
Oktober 2016, serta tercatat dalam Surat Keterangan  
Pencatatan Pendaftaran dari Kementrian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0014924-  
AH-01.15 tahun 2022, tanggal 26 Februari 2020, dalam hal ini  
diwakili oleh Angga Ferdiansyah, Kewarganegaraan  
Indonesia, Jabatan/Pekerjaan selaku Direktur CV. Maju

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/B/2023/PT.TUN.PLG*



Perkasa, bertempat tinggal di Jalan Melinting Nomor 8 Rt. 035. RW. 012 Desa Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung, Provinsi Lampung. Berdasarkan Pasal 5 Akta Pendirian Nomor 1521 tanggal 27 September 2016, berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. Anthon Ferdiansyah, S.H.;
2. Deswan Jamal Saputra, S.H.;
3. Gusnan Gautama, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada kantor “ Law Firm Anthon Ferdiansyah & Partners “, yang beralamat di Jalan Pulau Pisang No. 99 C Kelurahan Korpri Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 067/AF/PTUN.BL/XI/2022, tertanggal 21 Nopember 2022, domisili elektronik : antonfebriansyah @gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERBANDING/Semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung Nomor : 49/G/2022/PTUN.BL., tanggal 6 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **I. DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/B/2023/PT.TUN.PLG*



## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kecamatan Lemong Nomor : 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022, tanggal 10 November 2022;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kecamatan Lemong Nomor : : 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022, tanggal 10 November 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 49/G/2022/PTUN.BL., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 49/G/2022/PTUN.BL, tanggal 6 April 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 49/G/2022/PTUN.BL., pada tanggal 17 April dan 18 April 2023, permohonan Banding Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 26 April

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/B/2023/PT.TUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, yang pada pokoknya baik Pembanding I/Tergugat II Intervensi maupun Pembanding II/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 49/G/2022/PTUN.BL, tanggal 6 April 2023, dan Memori Banding dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat tersebut, Terbanding/Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal pada tanggal 7 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 49/G/2022/PTUN.BL, tanggal 6 April 2023, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/B/2023/PT.TUN.PLG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kecamatan Lemong Nomor : 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022, tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 49/G/2022/PTUN.BL. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 49/G/2022/PTUN.BL, tanggal 17 April 2023 dan tanggal 18 April 2023, Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Nomor : 49/G/2022/PTUN.BL, tanggal 6 April 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Tergugat II Intervensi disebut Sebagai Pembanding I, Tergugat disebut sebagai Pembanding II dan Penggugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/B/2023/PT.TUN.PLG*



Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 49/G/2022/PTUN.BL., tanggal 6 April 2023, memperhatikan Memori Banding Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah Majelis Hakim telah dicapai mufakat bulat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan dasar pertimbangan bahwa ditinjau dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada faktanya terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat tersebut yaitu pada saat berlangsungnya upaya Sanggah Banding yang diajukan oleh Penggugat, selain daripada itu sebelum dilakukannya Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut ternyata proyek tersebut telah dilaksanakan sebelum ditandatanganinya kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari aspek formal dan pokok perkara serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Nomor : 49/G/2022/PTUN.BL, tanggal 6 April 2023 yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/B/2023/PT.TUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, oleh karenanya Memori Banding Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 49/G/2022/PTUN.BL, tanggal 6 April 2023, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 49/G/2022/PTUN.BL. tanggal 6 April 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat:
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 49/G/2022/PTUN.BL, tanggal 6 April 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/B/2023/PT.TUN.PLG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari RABU tanggal 9 AGUSTUS 2023, oleh A. SYAIFULLAH, S.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRHAMTO, S.H.,M.H. dan HUJJA TULHAQ,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Inforamsi Pengadilan pada hari KAMIS tanggal 10 AGUSTUS 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SULAMI, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. IRHAMTO, S.H.M.H.

A. SYAIFULLAH, S.H..

ttd

2. HUJJA TULHAQ S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SULAMI, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/B/2023/PT.TUN.PLG



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00

J u m l a h.....Rp 250.000,00

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/B/2023/PT.TUN.PLG

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)